



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2019/PN Kbj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Erviana Br Simanjorang
2. Tempat lahir : Kabanjahe
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/23 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mariam Ginting Kec.Kabanjahe Kab.Karo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Erviana Br Simanjorang ditangkap tanggal 19 Mei 2019

Terdakwa Erviana Br Simanjorang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ratmaja Alias Rat
2. Tempat lahir : Kabanjahe
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/10 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Samura Gang Kelurahan Kel.Samura  
Kec.Kabanjahe Kab.Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Ratmaja Alias Rat ditangkap tanggal 19 Mei 2019

Terdakwa Ratmaja Alias Rat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019

## **Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Perdanius Sembiring Alias Ius
2. Tempat lahir : Desa Pmah ( Tanah Pinem )
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/20 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Kristen Katholik
6. Tempat tinggal : Jalan Irian Gang Arih Ersada Kel.Padang Mas  
Kec.Kabanjahe Kab.Karo
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Perdanius Sembiring Alias Ius ditangkap tanggal 19 Mei 2019

Terdakwa Perdanius Sembiring Alias Ius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019

## **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Arjuna Sembiring Alias Juna
2. Tempat lahir : Kuta Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/21 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Bom Ginting Kel.Padang Mas No.23  
Kec.Kabanjahe Kab.Karo
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arjuna Sembiring Alias Juna ditangkap tanggal 19 Mei 2019

Terdakwa Arjuna Sembiring Alias Juna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 256/Pid.B/2019/PN

Kbj tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erviana br Simanjorang, Terdakwa Ratmaja als Rat, Terdakwa Perdanius Sembiring als Ius, dan Terdakwa Arjuna Sembiring als Juna bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di suatu tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Masing-Masing berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang Tunai Sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

1. 108 (seratus delapan) lembar kartu joker

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Kbj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Erviana Simanjorang selanjutnya disebut Terdakwa I, Ratmaja

Alias Rat selanjutnya disebut Terdakwa II, Perdanius Sembiring Alias IUS

selanjutnya disebut Terdakwa III dan Arjuna Sembiring Alias Juna selanjutnya

disebut Terdakwa IV, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 22.00

wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, atau

setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan

Mariam Ginting Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di dalam sebuah rumah

kontrakan yang ditempati An. Sanjaya Ginting Als San setidaknya-tidaknya disuatu

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Kabanjahe "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau

memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau

dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah

untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya

sesuatu tata cara", yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Abdison Tarigan dan

saksi Dedi H. Sitinjak (Anggota Polres Kabanjahe), mendapat informasi dari

masyarakat bahwa di Jalan Mariam Ginting Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya

di dalam sebuah rumah kontrakan yang ditempati An. Sanjaya Ginting Als San,

ada permainan judi jenis Leng kemudian saksi Abdison Tarigan dan saksi Dedi

H. Sitinjak tersebut menuju tempat perjudian tersebut. Setelah sampai di Jalan

Mariam Ginting Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di dalam sebuah rumah

kontrakan yang ditempati An. Sanjaya Ginting Als San tersebut para saksi

bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terlihat

bermain judi jenis Leng dan setelah itu saksi Abdison Tarigan dan saksi Dedi H.

Sitinjak langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi Abdison Tarigan dan saksi

Dedi H. Sitinjak melakukan penyitaan berupa:

1. 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi/Joker;

2. Uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam penangkapan dilakukan interogasi cara Terdakwa I,

Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan permainan judi jenis

Leng tersebut ialah dengan cara mengambil 2 (dua) set joker yang jumlahnya

sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu tersebut dikocok secara

berulang-ulang dengan merata. Selanjutnya salah seorang pemain membagikan

kartu tersebut dengan membagikan 2 (dua) lembar sebanyak dua belas kali dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu lembar dibagi satu kali sehingga masing-masing orang memegang kartu sebanyak dua puluh lima lembar, kemudian sebelah kanan orang yang mengocok kartu tersebut lebih dahulu menurunkan kartu yang jenisnya sama maupun nomor urutnya dan gambarnya sama, kemudian diikuti secara bergiliran oleh pemain lainnya dan siapa yang terlebih dahulu menghabiskan kartu maka orang tersebut menjadi pemenangnya. Jika kartu seluruh pemain tidak habis maka para pemain menghitung jumlah kartu masing-masing dan jumlah kartu paling sedikit itulah sebagai pemenangnya dan pemain yang menang berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan perincian jika pemain hanya menang dengan hitungan jumlah kartunya paling sedikit maka pemenang hanya berhak mendapat hadiah sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari pemain yang jumlah kartunya paling banyak setelah pemenang dan yang kedua paling banyak setelahnya sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pemain ketiga membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila pemain menghabiskan kartu tanpa menggunakan kartu joker atau disebut dengan leng bencong, pemenang mendapat hadiah sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari pemain dan jika Leng dengan satu joker pemenang berhak mendapat hadiah sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari pemain dan begitulah pembayaran kepada pemenang seterusnya sampai pemain menghabiskan kartu dengan paling banyak menggunakan 7 (tujuh) joker (leng tujuh joker) karena dalam hal ini as kosong dapat menjadi dua joker dan dimana setiap pemain harus membayar kepada pemenang sejumlah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dari pemain selanjutnya dan ada juga pembayaran jika pemain mendapatkan kartu as kosong maka pemain lainnya yang tidak mempunyai kartu as kosong tersebut membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), maka setiap pemain yang menang dapat menghasilkan kemenangan minimal Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah). Kemudian pemenang mengocok kembali kartu tersebut dari keempat pemain dan dilakukan secara terus-menerus dan sekira pukul 22.00 wib, saksi Abdison Tarigan dan saksi Dedi H. Sitinjak melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV beserta barang bukti dan langsung membawanya ke Polres Tanah Karo;

Bahwa permainan judi jenis Leng dilakukan di Jalan Mariam Ginting Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di dalam sebuah rumah kontrakan yang ditempati An. Sanjaya Ginting Als San dan situasi lokasi tersebut tidak terlalu ramai pengunjung tetapi lokasinya tersebut adalah sebuah rumah kontrakan yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai karena lokasinya di pinggir jalan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bermain judi jenis Leng adalah hanya iseng dan mengharapkan kemenangan.

Bahwa permainan judi jenis Leng yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersifat untung-untungan;

Bahwa permainan judi jenis Leng yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 Kitab Undang undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Erviana Simanjorang selanjutnya disebut Terdakwa I, Ratmaja Alias Rat selanjutnya disebut Terdakwa II, Perdanius Sembiring Alias IUS selanjutnya disebut Terdakwa III dan Arjuna Sembiring Alias Juna selanjutnya disebut Terdakwa IV , pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Mariam Ginting Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di dalam sebuah rumah kontrakan yang ditempati An. Sanjaya Ginting Als San setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe "barang siapa turut main judi di jalan umum arau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Abdison Tarigan dan saksi Dedi H. Sitinjak (Anggota Polres Kabanjahe), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mariam Ginting Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di dalam sebuah rumah kontrakan yang ditempati An. Sanjaya Ginting Als San, ada permainan judi jenis Leng kemudian saksi Abdison Tarigan dan saksi Dedi H. Sitinjak tersebut menuju tempat perjudian tersebut. Setelah sampai di Jalan Mariam Ginting Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di dalam sebuah rumah kontrakan yang ditempati An. Sanjaya Ginting Als San tersebut para saksi bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terlihat bermain judi jenis Leng dan setelah itu saksi Abdison Tarigan dan saksi Dedi H. Sitinjak langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi Abdison Tarigan dan saksi Dedi H. Sitinjak melakukan penyitaan berupa:

1. 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi/Joker;
2. Uang tunai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam penangkapan dilakukan interogasi cara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan permainan judi jenis

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Leng tersebut ialah dengan cara mengambil 2 (dua) set joker yang jumlahnya sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu tersebut dikocok secara berulang-ulang dengan merata. Selanjutnya salah seorang pemain membagikan kartu tersebut dengan membagikan 2 (dua) lembar sebanyak dua belas kali dan satu lembar dibagi satu kali sehingga masing-masing orang memegang kartu sebanyak dua puluh lima lembar, kemudian sebelah kanan orang yang mengocok kartu tersebut lebih dahulu menurunkan kartu yang jenisnya sama maupun nomor urutnya dan gambarnya sama, kemudian diikuti secara bergiliran oleh pemain lainnya dan siapa yang terlebih dahulu menghabiskan kartu maka orang tersebut menjadi pemenangnya. Jika kartu seluruh pemain tidak habis maka para pemain menghitung jumlah kartu masing-masing dan jumlah kartu paling sedikit itulah sebagai pemenangnya dan pemain yang menang berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan perincian jika pemain hanya menang dengan hitungan jumlah kartunya paling sedikit maka pemenang hanya berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari pemain yang jumlah kartunya paling banyak setelah pemenang dan yang kedua paling banyak setelahnya sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pemain ketiga membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila pemain menghabiskan kartu tanpa menggunakan kartu joker atau disebut dengan leng bencong, pemenang mendapat hadiah sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari pemain dan jika Leng dengan satu joker pemenang berhak mendapat hadiah sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari pemain dan begitulah pembayaran kepada pemenang seterusnya sampai pemain menghabiskan kartu dengan paling banyak menggunakan 7 (tujuh) joker (leng tujuh joker) karena dalam hal ini as kosong dapat menjadi dua joker dan dimana setiap pemain harus membayar kepada pemenang sejumlah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dari pemain selanjutnya dan ada juga pembayaran jika pemain mendapatkan kartu as kosong maka pemain lainnya yang tidak mempunyai kartu as kosong tersebut membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), maka setiap pemain yang menang dapat menghasilkan kemenangan minimal Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah). Kemudian pemenang mengocok kembali kartu tersebut dari keempat pemain dan dilakukan secara terus-menerus dan sekira pukul 22.00 wib, saksi Abdison Tarigan dan saksi Dedi H. Sitingak melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV beserta barang bukti dan langsung membawanya ke Polres Tanah Karo;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi jenis Leng dilakukan di Jalan Mariam Ginting Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di dalam sebuah rumah kontrakan yang ditempati An. Sanjaya Ginting Als San dan situasi lokasi tersebut tidak terlalu ramai pengunjung tetapi lokasinya tersebut adalah sebuah rumah kontrakan yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai karena lokasinya di pinggir jalan;

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bermain judi jenis Leng tersebut adalah hanya iseng dan mengharapkan kemenangan.

Bahwa permainan judi jenis Leng yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersifat untung-untungan;

Bahwa permainan judi jenis Leng yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 2 Kitab Undang undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi H Sitinjak, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pelaku permainan judi jenis Leng, Orang yang Saksi tangkap diduga melakukan permainan perjudian jenis Lenga adalah Terdakwa Erviana br Simanjorang, Terdakwa Ratmaja, Terdakwa Perdanius, dan Terdakwa Arjuna Sembiring
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jl. Mariam Ginting Kec. Kabanjahe Kab. Karo
- Bahwa benar saksi mendapatkan laporan dari masyarakat, dan kemudian saksi langsung ke TKP dan melakukan penangkapan kepada diri para terdakwa.
- Bahwa benar bersama dengan terdakwa turut diamankan barang bukti berupa:
  1. uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)
  2. 108 lembar kartu joker

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Kbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sepengetahuan saksi bahwa permainan judi jenis leng tersebut adalah dengan cara mengambil 2 (dua) set joker yang jumlahnya sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu tersebut dikocok secara berulang-ulang dengan merata. Selanjutnya salah seorang pemain membagikan kartu tersebut dengan membagikan 2 (dua) lembar sebanyak dua belas kali dan satu lembar dibagi satu kali sehingga masing-masing orang memegang kartu sebanyak dua puluh lima lembar, kemudian sebelah kanan orang yang mengocok kartu tersebut lebih dahulu menurunkan kartu yang jenisnya sama maupun nomor urutnya dan gambarnya sama, kemudian diikuti secara bergiliran oleh pemain lainnya dan siapa yang terlebih dahulu menghabiskan kartu maka orang tersebut menjadi pemenangnya. Jika kartu seluruh pemain tidak habis maka para pemain menghitung jumlah kartu masing-masing dan jumlah kartu paling sedikit itulah sebagai pemenangnya dan pemain yang menang berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan perincian jika pemain hanya menang dengan hitungan jumlah kartunya paling sedikit maka pemenang hanya berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari pemain yang jumlah kartunya paling banyak setelah pemenang dan yang kedua paling banyak setelahnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pemain ketiga membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila pemain menghabiskan kartu tanpa menggunakan kartu joker atau disebut dengan leng bencong, pemenang mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari pemain dan jika Leng dengan satu joker pemenang berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari pemain dan begitulah pembayaran kepada pemenang seterusnya sampai pemain menghabiskan kartu dengan paling banyak menggunakan 7 (tujuh) joker (leng tujuh joker) karena dalam hal ini as kopong dapat menjadi dua joker dan dimana setiap pemain harus membayar kepada pemenang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dari pemain selanjutnya dan ada juga pembayaran jika pemain mendapatkan kartu as kosong maka pemain lainnya yang tidak mempunyai kartu as kosong tersebut membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), maka setiap pemain yang menang dapat menghasilkan kemenangan minimal Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah). Kemudian pemenang mengocok kembali kartu tersebut dari keempat pemain dan dilakukan secara terus-menerus

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sepengetahuan saksi dalam perjudian jenis leng tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
  - Bahwa para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.
2. Saksi Abdison Tarigan, yang keterangannya dibacakan di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa benar Saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pelaku permainan judi jenis Leng, Orang yang Saksi tangkap diduga melakukan permainan perjudian jenis Lenga adalah Terdakwa Erviana br Simanjorang, Terdakwa Ratmaja, Terdakwa Perdanius, dan Terdakwa Arjuna Sembiring
  - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jl. Mariam Ginting Kec. Kabanjahe Kab. Karo
  - Bahwa benar saksi mendapatkan laporan dari masyarakat, dan kemudian saksi langsung ke TKP dan melakukan penangkapan kepada diri para terdakwa.
  - Bahwa benar bersama dengan terdakwa turut diamankan barang bukti berupa:
    - uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)
    - 108 lembar kartu joker
  - Bahwa benar Sepengetahuan saksi bahwa permainan judi jenis leng tersebut adalah dengan cara mengambil 2 (dua) set joker yang jumlahnya sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu tersebut dikocok secara berulang-ulang dengan merata. Selanjutnya salah seorang pemain membagikan kartu tersebut dengan membagikan 2 (dua) lembar sebanyak dua belas kali dan satu lembar dibagi satu kali sehingga masing-masing orang memegang kartu sebanyak dua puluh lima lembar, kemudian sebelah kanan orang yang mengocok kartu tersebut lebih dahulu menurunkan kartu yang jenisnya sama maupun nomor urutnya dan gambarnya sama, kemudian diikuti secara bergiliran oleh pemain lainnya dan siapa yang terlebih dahulu menghabiskan kartu maka orang tersebut menjadi pemenangnya. Jika kartu seluruh pemain

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Kbj



tidak habis maka para pemain menghitung jumlah kartu masing-masing dan jumlah kartu paling sedikit itulah sebagai pemenangnya dan pemain yang menang berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan rincian jika pemain hanya menang dengan hitungan jumlah kartunya paling sedikit maka pemenang hanya berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari pemain yang jumlah kartunya paling banyak setelah pemenang dan yang kedua paling banyak setelahnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pemain ketiga membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila pemain menghabiskan kartu tanpa menggunakan kartu joker atau disebut dengan leng bencong, pemenang mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari pemain dan jika Leng dengan satu joker pemenang berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari pemain dan begitulah pembayaran kepada pemenang seterusnya sampai pemain menghabiskan kartu dengan paling banyak menggunakan 7 (tujuh) joker (leng tujuh joker) karena dalam hal ini as kopong dapat menjadi dua joker dan dimana setiap pemain harus membayar kepada pemenang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dari pemain selanjutnya dan ada juga pembayaran jika pemain mendapatkan kartu as kosong maka pemain lainnya yang tidak mempunyai kartu as kosong tersebut membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), maka setiap pemain yang menang dapat menghasilkan kemenangan minimal Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah). Kemudian pemenang mengocok kembali kartu tersebut dari keempat pemain dan dilakukan secara terus-menerus

- Bahwa benar Sepengetahuan saksi dalam perjudian jenis leng tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Erviana br Simanjorang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar Terdakwa menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jl. Mariam Ginting



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kabanjahe Kab. Karo dan permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah permainan judi jenis leng.

- Bahwa benar adapun yang dilakukan penangkapan pada saat itu adalah Erviana br Simanjorang, Ratmaja, Perdanius Sembiring, Arjuna Sembiring
- Bahwa benar Alat yang dipakai dalam permainan judi Jenis Leng tersebut menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dengan keseluruhan uang tunai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar adapun cara terdakwa bermain judi leng yaitu dengan cara mengambil 2 (dua) set joker yang jumlahnya sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu tersebut dikocok secara berulang-ulang dengan merata. Selanjutnya salah seorang pemain membagikan kartu tersebut dengan membagikan 2 (dua) lembar sebanyak dua belas kali dan satu lembar dibagi satu kali sehingga masing-masing orang memegang kartu sebanyak dua puluh lima lembar, kemudian sebelah kanan orang yang mengocok kartu tersebut lebih dahulu menurunkan kartu yang jenisnya sama maupun nomor urutnya dan gambarnya sama, kemudian diikuti secara bergiliran oleh pemain lainnya dan siapa yang terlebih dahulu menghabiskan kartu maka orang tersebut menjadi pemenangnya. Jika kartu seluruh pemain tidak habis maka para pemain menghitung jumlah kartu masing-masing dan jumlah kartu paling sedikit itulah sebagai pemenangnya dan pemain yang menang berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan perincian jika pemain hanya menang dengan hitungan jumlah kartunya paling sedikit maka pemenang hanya berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari pemain yang jumlah kartunya paling banyak setelah pemenang dan yang kedua paling banyak setelahnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pemain ketiga membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila pemain menghabiskan kartu tanpa menggunakan kartu joker atau disebut dengan leng bencong, pemenang mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari pemain dan jika Leng dengan satu joker pemenang berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari pemain dan begitulah pembayaran kepada pemenang seterusnya sampai pemain menghabiskan kartu dengan paling banyak menggunakan 7 (tujuh) joker (leng tujuh joker) karena dalam hal ini as koping dapat menjadi dua joker dan dimana setiap pemain harus membayar kepada pemenang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dari pemain selanjutnya dan ada juga pembayaran jika pemain mendapatkan kartu as kosong maka pemain lainnya yang tidak mempunyai kartu as kosong tersebut membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), maka setiap pemain yang menang dapat menghasilkan kemenangan minimal Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah). Kemudian

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang mengocok kembali kartu tersebut dari keempat pemain dan dilakukan secara terus-menerus

- Bahwa benar Permainan judi jenis leng tersebut tidak pasti menang sehubungan permainan judi jenis leng tersebut bersifat untung-untungan, dapat menang dan dapat kalah, tetapi pemain berharap untuk menang dan mendapatkan uang.
- Bahwa benar Sewaktu para Terdakwa bermain judi Jenis leng dengan taruhan uang tidak ada ijin dari yang berwenang. .
- Bahwa benar yang diperlihatkan kepada Terdakwa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dengan keseluruhan uang tunai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) adalah benar kartu tersebut yang Terdakwa pergunakan bersama rekan Terdakwa bermain judi leng tersebut serta uang tersebut adalah uang para Terdakwa yang disita sewaktu bermain judi dengan taruhan uang.
- Bahwa benar Keterangan Terdakwa tidak ada lagi dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar dan telah sesuai dengan berita acara di kepolisian.

2. Terdakwa **Ratmaja**, yang didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jl. Mariam Ginting Kec. Kabanjahe Kab. Karo dan permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah permainan judi jenis leng.
- Bahwa benar adapun yang dilakukan penangkapan pada saat itu adalah Erviana br Simanjorang, Ratmaja, Perdanius Sembiring, Arjuna Sembiring
- Bahwa benar Alat yang dipakai dalam permainan judi Jenis Leng tersebut menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dengan keseluruhan uang tunai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar adapun cara terdakwa bermain judi leng yaitu dengan cara mengambil 2 (dua) set joker yang jumlahnya sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu tersebut dikocok secara berulang-ulang dengan merata. Selanjutnya salah seorang pemain membagikan kartu tersebut dengan membagikan 2 (dua) lembar sebanyak dua belas kali

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Kbj





dan satu lembar dibagi satu kali sehingga masing-masing orang memegang kartu sebanyak dua puluh lima lembar, kemudian sebelah kanan orang yang mengocok kartu tersebut lebih dahulu menurunkan kartu yang jenisnya sama maupun nomor urutnya dan gambarnya sama, kemudian diikuti secara bergiliran oleh pemain lainnya dan siapa yang terlebih dahulu menghabiskan kartu maka orang tersebut menjadi pemenangnya. Jika kartu seluruh pemain tidak habis maka para pemain menghitung jumlah kartu masing-masing dan jumlah kartu paling sedikit itulah sebagai pemenangnya dan pemain yang menang berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan perincian jika pemain hanya menang dengan hitungan jumlah kartunya paling sedikit maka pemenang hanya berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari pemain yang jumlah kartunya paling banyak setelah pemenang dan yang kedua paling banyak setelahnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pemain ketiga membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila pemain menghabiskan kartu tanpa menggunakan kartu joker atau disebut dengan leng bencong, pemenang mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari pemain dan jika Leng dengan satu joker pemenang berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari pemain dan begitulah pembayaran kepada pemenang seterusnya sampai pemain menghabiskan kartu dengan paling banyak menggunakan 7 (tujuh) joker (leng tujuh joker) karena dalam hal ini as kpong dapat menjadi dua joker dan dimana setiap pemain harus membayar kepada pemenang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dari pemain selanjutnya dan ada juga pembayaran jika pemain mendapatkan kartu as kosong maka pemain lainnya yang tidak mempunyai kartu as kosong tersebut membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), maka setiap pemain yang menang dapat menghasilkan kemenangan minimal Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah). Kemudian pemenang mengocok kembali kartu tersebut dari keempat pemain dan dilakukan secara terus-menerus

- Bahwa benar Permainan judi jenis leng tersebut tidak pasti menang sehubungan permainan judi jenis leng tersebut bersifat untung-untungan, dapat menang dan dapat kalah, tetapi pemain berharap untuk menang dan mendapatkan uang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sewaktu para Terdakwa bermain judi Jenis leng dengan taruhan uang tidak ada ijin dari yang berwenang. .
  - Bahwa benar yang diperlihatkan kepada Terdakwa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dengan keseluruhan uang tunai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) adalah benar kartu tersebut yang Terdakwa pergunakan bersama rekan Terdakwa bermain judi leng tersebut serta uang tersebut adalah uang para Terdakwa yang disita sewaktu bermain judi dengan taruhan uang.
  - Bahwa benar Keterangan Terdakwa tidak ada lagi dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar dan telah sesuai dengan berita acara di kepolisian.
3. Terdakwa Perdanius Sembiring, yang didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jl. Mariam Ginting Kec. Kabanjahe Kab. Karo dan permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah permainan judi jenis leng.
  - Bahwa benar adapun yang dilakukan penangkapan pada saat itu adalah Erviana br Simanjorang, Ratmaja, Perdanius Sembiring, Arjuna Sembiring
  - Bahwa benar Alat yang dipakai dalam permainan judi Jenis Leng tersebut menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dengan keseluruhan uang tunai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
  - Bahwa benar adapun cara terdakwa bermain judi leng yaitu dengan cara mengambil 2 (dua) set joker yang jumlahnya sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu tersebut dikocok secara berulang-ulang dengan merata. Selanjutnya salah seorang pemain membagikan kartu tersebut dengan membagikan 2 (dua) lembar sebanyak dua belas kali dan satu lembar dibagi satu kali sehingga masing-masing orang memegang kartu sebanyak dua puluh lima lembar, kemudian sebelah kanan orang yang mengocok kartu tersebut lebih dahulu menurunkan kartu yang jenisnya sama maupun nomor urutnya dan gambarnya sama, kemudian diikuti secara bergiliran oleh pemain lainnya dan siapa yang terlebih dahulu menghabiskan kartu maka orang tersebut menjadi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



pemenangnya. Jika kartu seluruh pemain tidak habis maka para pemain menghitung jumlah kartu masing-masing dan jumlah kartu paling sedikit itulah sebagai pemenangnya dan pemain yang menang berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan perincian jika pemain hanya menang dengan hitungan jumlah kartunya paling sedikit maka pemenang hanya berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari pemain yang jumlah kartunya paling banyak setelah pemenang dan yang kedua paling banyak setelahnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pemain ketiga membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila pemain menghabiskan kartu tanpa menggunakan kartu joker atau disebut dengan leng bencong, pemenang mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari pemain dan jika Leng dengan satu joker pemenang berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari pemain dan begitulah pembayaran kepada pemenang seterusnya sampai pemain menghabiskan kartu dengan paling banyak menggunakan 7 (tujuh) joker (leng tujuh joker) karena dalam hal ini as kosong dapat menjadi dua joker dan dimana setiap pemain harus membayar kepada pemenang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dari pemain selanjutnya dan ada juga pembayaran jika pemain mendapatkan kartu as kosong maka pemain lainnya yang tidak mempunyai kartu as kosong tersebut membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), maka setiap pemain yang menang dapat menghasilkan kemenangan minimal Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah). Kemudian pemenang mengocok kembali kartu tersebut dari keempat pemain dan dilakukan secara terus-menerus

- Bahwa benar Permainan judi jenis leng tersebut tidak pasti menang sehubungan permainan judi jenis leng tersebut bersifat untung-untungan, dapat menang dan dapat kalah, tetapi pemain berharap untuk menang dan mendapatkan uang.
- Bahwa benar Sewaktu para Terdakwa bermain judi Jenis leng dengan taruhan uang tidak ada ijin dari yang berwenang. .
- Bahwa benar yang diperlihatkan kepada Terdakwa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dengan keseluruhan uang tunai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) adalah benar kartu tersebut yang Terdakwa pergunakan bersama rekan Terdakwa bermain judi leng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta uang tersebut adalah uang para Terdakwa yang disita sewaktu bermain judi dengan taruhan uang.

- Bahwa benar Keterangan Terdakwa tidak ada lagi dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar dan telah sesuai dengan berita acara di kepolisian.

4. Terdakwa Arjuna Sembiring, yang didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sewaktu diminta keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diminta keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jl. Mariam Ginting Kec. Kabanjahe Kab. Karo dan permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah permainan judi jenis leng.
- Bahwa benar adapun yang dilakukan penangkapan pada saat itu adalah Erviana br Simanjorang, Ratmaja, Perdanius Sembiring, Arjuna Sembiring
- Bahwa benar Alat yang dipakai dalam permainan judi Jenis Leng tersebut menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dengan keseluruhan uang tunai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar adapun cara terdakwa bermain judi leng yaitu dengan cara mengambil 2 (dua) set joker yang jumlahnya sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu tersebut dikocok secara berulang-ulang dengan merata. Selanjutnya salah seorang pemain membagikan kartu tersebut dengan membagikan 2 (dua) lembar sebanyak dua belas kali dan satu lembar dibagi satu kali sehingga masing-masing orang memegang kartu sebanyak dua puluh lima lembar, kemudian sebelah kanan orang yang mengocok kartu tersebut lebih dahulu menurunkan kartu yang jenisnya sama maupun nomor urutnya dan gambarnya sama, kemudian diikuti secara bergiliran oleh pemain lainnya dan siapa yang terlebih dahulu menghabiskan kartu maka orang tersebut menjadi pemenangnya. Jika kartu seluruh pemain tidak habis maka para pemain menghitung jumlah kartu masing-masing dan jumlah kartu paling sedikit itulah sebagai pemenangnya dan pemain yang menang berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan perincian jika pemain hanya menang dengan hitungan jumlah kartunya paling sedikit maka pemenang hanya berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 1.000,- (seribu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dari pemain yang jumlah kartunya paling banyak setelah pemenang dan yang kedua paling banyak setelahnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pemain ketiga membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila pemain menghabiskan kartu tanpa menggunakan kartu joker atau disebut dengan leng bencong, pemenang mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari pemain dan jika Leng dengan satu joker pemenang berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari pemain dan begitulah pembayaran kepada pemenang seterusnya sampai pemain menghabiskan kartu dengan paling banyak menggunakan 7 (tujuh) joker (leng tujuh joker) karena dalam hal ini as kopong dapat menjadi dua joker dan dimana setiap pemain harus membayar kepada pemenang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dari pemain selanjutnya dan ada juga pembayaran jika pemain mendapatkan kartu as kosong maka pemain lainnya yang tidak mempunyai kartu as kosong tersebut membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), maka setiap pemain yang menang dapat menghasilkan kemenangan minimal Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah). Kemudian pemenang mengocok kembali kartu tersebut dari keempat pemain dan dilakukan secara terus-menerus

- Bahwa benar Permainan judi jenis leng tersebut tidak pasti menang sehubungan permainan judi jenis leng tersebut bersifat untung-untungan, dapat menang dan dapat kalah, tetapi pemain berharap untuk menang dan mendapatkan uang.
- Bahwa benar Sewaktu para Terdakwa bermain judi Jenis leng dengan taruhan uang tidak ada ijin dari yang berwenang. .
- Bahwa benar yang diperlihatkan kepada Terdakwa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dengan keseluruhan uang tunai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) adalah benar kartu tersebut yang Terdakwa pergunakan bersama rekan Terdakwa bermain judi leng tersebut serta uang tersebut adalah uang para Terdakwa yang disita sewaktu bermain judi dengan taruhan uang.
- Bahwa benar Keterangan Terdakwa tidak ada lagi dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar dan telah sesuai dengan berita acara di kepolisian.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai Sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)
2. 108 (seratus delapan) lembar kartu joker

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada minggu tanggal 19 Mei 2019, saksi Abdison Tarigan dan saksi Dedi H. Sitinjak (Anggota Polres Kabanjahe), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mariam Ginting Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di dalam sebuah rumah kontrakan yang ditempati An. Sanjaya Ginting Als San, ada permainan judi jenis Leng kemudian saksi Abdison Tarigan dan saksi Dedi H. Sitinjak tersebut menuju tempat perjudian tersebut. Setelah sampai di Jalan Mariam Ginting Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di dalam sebuah rumah kontrakan yang ditempati An. Sanjaya Ginting Als San tersebut para saksi bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terlihat bermain judi jenis Leng dan setelah itu saksi Abdison Tarigan dan saksi Dedi H. Sitinjak langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi Abdison Tarigan dan saksi Dedi H. Sitinjak melakukan penyitaan berupa:
  1. 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi/Joker;
  2. Uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam penangkapan dilakukan interogasi cara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan permainan judi jenis Leng tersebut ialah dengan cara mengambil 2 (dua) set joker yang jumlahnya sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu tersebut dikocok secara berulang-ulang dengan merata. Selanjutnya salah seorang pemain membagikan kartu tersebut dengan membagikan 2 (dua) lembar sebanyak dua belas kali dan satu lembar dibagi satu kali sehingga masing-masing orang memegang kartu sebanyak dua puluh lima lembar, kemudian sebelah kanan orang yang mengocok kartu tersebut lebih dahulu menurunkan kartu yang jenisnya sama maupun nomor urutnya dan gambarnya sama, kemudian diikuti secara bergiliran oleh pemain lainnya dan siapa yang terlebih dahulu menghabiskan kartu maka orang tersebut menjadi pemenangnya. Jika kartu seluruh pemain tidak habis maka para pemain menghitung jumlah kartu masing-masing dan jumlah kartu paling sedikit itulah sebagai pemenangnya dan pemain yang menang berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian jika pemain hanya menang dengan hitungan jumlah kartunya paling sedikit maka pemenang hanya berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari pemain yang jumlah kartunya paling banyak setelah pemenang dan yang kedua paling banyak setelahnya sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pemain ketiga membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila pemain menghabiskan kartu tanpa menggunakan kartu joker atau disebut dengan leng bencong, pemenang mendapat hadiah sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari pemain dan jika Leng dengan satu joker pemenang berhak mendapat hadiah sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari pemain dan begitulah pembayaran kepada pemenang seterusnya sampai pemain menghabiskan kartu dengan paling banyak menggunakan 7 (tujuh) joker (leng tujuh joker) karena dalam hal ini as kopong dapat menjadi dua joker dan dimana setiap pemain harus membayar kepada pemenang sejumlah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dari pemain selanjutnya dan ada juga pembayaran jika pemain mendapatkan kartu as kosong maka pemain lainnya yang tidak mempunyai kartu as kosong tersebut membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), maka setiap pemain yang menang dapat menghasilkan kemenangan minimal Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah). Kemudian pemenang mengocok kembali kartu tersebut dari keempat pemain dan dilakukan secara terus-menerus dan sekira pukul 22.00 wib, saksi Abdison Tarigan dan saksi Dedi H. Sitinjak melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV beserta barang bukti dan langsung membawanya ke Polres Tanah Karo;

- Bahwa permainan judi jenis Leng dilakukan di Jalan Mariam Ginting Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di dalam sebuah rumah kontrakan yang ditempati An. Sanjaya Ginting Als San dan situasi lokasi tersebut tidak terlalu ramai pengunjung tetapi lokasinya tersebut adalah sebuah rumah kontrakan yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai karena lokasinya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bermain judi jenis Leng tersebut adalah hanya iseng dan mengharapkan kemenangan.
- Bahwa permainan judi jenis Leng yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersifat untung-untungan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis Leng yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 2 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, Kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yang dimaksud oleh Undang-Undang ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang yang bernama Terdakwa Erviana br Simanjorang, Terdakwa Ratmaja als Rat, Terdakwa Perdanius Sembiring als Ius, dan Terdakwa Arjuna Sembiring als Juna yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, dan para terdakwa tersebut.

Dengan demikian Unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2.Unsur Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, Kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa telah melakukan suatu permainan Judi Jenis Leng, dimana kata melakukan permainan adalah sebuah kata kerja, sehingga dapat disimpulkan jika Para Terdakwa telah melakukan suatu peran aktif dalam peran tersebut sehingga dapat digolongkan sebagai orang yang turut serta dalam permainan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, permainan Judi jenis leng yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah yaitu dengan cara mengambil 2 (dua) set joker yang jumlahnya sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu tersebut dikocok secara berulang-ulang dengan merata. Selanjutnya salah seorang pemain membagikan kartu tersebut dengan membagikan 2 (dua) lembar sebanyak dua belas kali dan satu lembar dibagi satu kali sehingga masing-masing orang memegang kartu sebanyak dua puluh lima lembar, kemudian sebelah kanan orang yang mengocok kartu tersebut lebih dahulu menurunkan kartu yang jenisnya sama maupun nomor urutnya dan gambarnya sama, kemudian diikuti secara bergiliran oleh pemain lainnya dan siapa yang terlebih dahulu menghabiskan kartu maka orang tersebut menjadi pemenangnya. Jika kartu seluruh pemain tidak habis maka para pemain menghitung jumlah kartu masing-masing dan jumlah kartu paling sedikit itulah sebagai pemenangnya dan pemain yang menang berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan perincian jika pemain hanya menang dengan hitungan jumlah kartunya paling sedikit maka pemenang hanya berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari pemain yang jumlah kartunya paling banyak setelah pemenang dan yang kedua paling banyak setelahnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pemain ketiga membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila pemain menghabiskan kartu tanpa menggunakan kartu joker atau disebut dengan leng bencong, pemenang mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari pemain dan jika Leng dengan satu joker pemenang berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari pemain dan begitulah pembayaran kepada pemenang seterusnya sampai pemain menghabiskan kartu dengan paling banyak menggunakan 7 (tujuh) joker (leng tujuh joker) karena dalam hal ini as kopong dapat menjadi dua joker dan dimana setiap pemain harus membayar kepada pemenang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dari pemain

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dan ada juga pembayaran jika pemain mendapatkan kartu as kosong maka pemain lainnya yang tidak mempunyai kartu as kosong tersebut membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), maka setiap pemain yang menang dapat menghasilkan kemenangan minimal Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah). Kemudian pemenang mengocok kembali kartu tersebut dari keempat pemain dan dilakukan secara terus-menerus Adapun tempat para terdakwa bermain judi dilakukan disebuah rumah kontrakan yang ditempati An. Sanjaya Ginting Als San dan situasi lokasi tersebut tidak terlalu ramai pengunjung tetapi lokasinya tersebut adalah sebuah rumah kontrakan yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai karena lokasinya di pinggir jalan

Berdasarkan uraian fakta tersebut, kami berpendapat bahwa unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 2 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Uang Tunai Sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 2 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Erviana br Simanjorang, Terdakwa II Ratmaja als Rat, Terdakwa III Perdanius Sembiring als Ius, dan Terdakwa IV Arjuna Sembiring als Juna tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Main Judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. Uang Tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
    1. 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dirampas untuk dimusnahkan
  6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sanjaya Sembiring, S.H., M.H. , Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumpa Ginting, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Alvonso Manihuruk., S.H.,  
Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri  
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Dr.Dahlan, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.  
Panitera Pengganti,

Jumpa Ginting, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN KbJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25